



**PEDOMAN TEKNIS
BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK
TAHUN 2016**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VII**
Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117, Telp. (031) 5925418, 5925419 Fax. (031) 5947479
Laman : www.kopertis7.go.id, Surel : info@kopertis7.go.id

KATA PENGANTAR

Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah VII, merupakan upaya pemerintah untuk memberikan dorongan dan bantuan kepada mahasiswa agar dapat mengikuti studinya dengan lancar dan diharapkan terus meningkatkan prestasi akademik serta dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu.

Kebijakan pemerintah tersebut merupakan langkah yang sangat penting, agar pendidikan berjalan dengan baik, mengingat mahasiswa yang mempunyai prestasi tinggi namun orang tuanya tidak mampu untuk membiayai biaya pendidikannya.

Agar pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip 3T, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu, maka dipandang perlu diterbitkan pedoman teknis yang dapat dipakai sebagai panduan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah VII sebagai upaya untuk memperlancar proses administrasi.

Diharapkan kepada semua pihak yang menangani pemberian beasiswa ini agar dengan serius melaksanakannya, sehingga dapat berjalan lancar dan benar-benar dirasakan manfaatnya. Selain itu pedoman ini juga memudahkan bagi mahasiswa yang akan mengusulkan sebagai calon penerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, memudahkan bagi mahasiswa penerima untuk menjalankan hak dan kewajibannya dan tidak dibenarkan adanya potongan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya, demi kelancaran pelaksanaan penyaluran beasiswa ini.

Selamat bekerja.

Surabaya, Januari 2016

Koordinator,

Prof.Dr.Ir. Suprpto, DEA
NIP. 196006241987011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Pemberian Beasiswa	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Sasaran	3
II. KETENTUAN UMUM	3
A. Status Mahasiswa	3
B. Durasi	3
C. Kuota Dan Harga Satuan	3
III. KENTENTUAN KHUSUS	4
A. Persyaratan	4
B. Penetapan	5
C. Jangka Waktu Pemberian	6
IV. ORGANISASI PENGELOLA	6
V. PROSEDUR PENYALURAN BEASISWA	6
Pengajuan Usulan Beasiswa	6
VI. MEKANISME	7
A. Persiapan	7
B. Seleksi	7
C. Penyaluran Dana	8
D. Alur Pencairan Dana	9
E. Mahasiswa Penerima Beasiswa (Tahap II)	9
F. Penghentian	9
VII. MONITORING DAN EVALUASI	10
VIII. PELAPORAN	10
A. Laporan Program	11
B. Laporan Keuangan	11
C. Penutup	11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Contoh Surat Pengajuan Usulan Beasiswa	13
Lampiran 2	: Contoh Surat Pernyataan Pimpinan Perguruan Tinggi	14
Lampiran 3	: Contoh Data Jumlah Mahasiswa	15
Lampiran 4	: Contoh Berita Acara Seleksi Penerimaan Mahasiswa	16
Lampiran 5	: Contoh Surat Keputusan (SK) Pimpinan Perguruan Tinggi	17
Lampiran 6	: Contoh Data SIMB3PM (6A-6D)	18
Lampiran 7	: Contoh Daftar Nomatif Pencairan Beasiswa (PPA)	19
Lampiran 8	: Contoh Daftar Nomatif Pencairan Beasiswa (BBP-PPA)	20
Lampiran 9	: Contoh Berita Acara Penggantian Penerima Beasiswa	21
Lampiran 10	: Contoh Tanda Terima Beasiswa PPA Tahap I	22
Lampiran 11	: Contoh Tanda Terima Beasiswa BBP-PPA Tahap I	23
Lampiran 12	: Contoh Tanda Terima Beasiswa PPA Tahap II	24
Lampiran 13	: Contoh Tanda Terima Beasiswa BBP-PPA Tahap II	25
Lampiran 14	: Contoh Surat Pengantar Laporan	26
Lampiran 15	: Contoh Daftar Konfirmasi Status Rekening Beasiswa PPA	27
Lampiran 16	: Contoh Daftar Konfirmasi Status Rekening Beasiswa BBP-PPA	28

**Pedoman Teknis Pemberian Beasiswa Dan
Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik
Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi
Di Lingkungan Kopertis Wilayah VII Tahun Anggaran 2016**

I. PENDAHULUAN :

A. Latar Belakang

Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga negara tersebut telah dicantumkan dalam pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu bagi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bagian kelima, pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Mengacu kepada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Pemerintah melalui Kopertis Wilayah VII Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, mengupayakan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dalam bentuk Beasiswa (PPA) dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (BBP-PPA).

B. Dasar

1. Undang–Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri nomor 30 tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
6. Pedoman Beasiswa (PPA) dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015

C. Maksud dan Tujuan :

Maksud dan tujuan pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik sebagai upaya pemerintah untuk :

1. Meningkatkan prestasi mahasiswa penerima baik kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler serta motivasi berprestasi bagi mahasiswa lain;
2. Mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi.

D. Sasaran :

Sasaran pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik diberikan kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah VII yaitu :

1. Mahasiswa berprestasi baik, pada bidang kurikuler, kokurikuler dan atau ekstra kurikuler);
2. Mahasiswa berprestasi pada bidang kurikuler, kokurikuler dan atau ekstra kurikuler yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

II. KETENTUAN UMUM

A. STATUS MAHASISWA

1. Calon penerima beasiswa adalah mahasiswa yang kuliah pada Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah VII;
2. Calon penerima beasiswa adalah mahasiswa yang masih aktif, dalam jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana;
3. Calon penerima adalah mahasiswa yang sudah duduk pada semester 2.
4. Calon penerima adalah mahasiswa terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).

B. DURASI

Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik diberikan kepada mahasiswa aktif berdasarkan periode tahun anggaran berjalan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan diberikan sekurang-kurangnya selama satu semester atau enam bulan.

C. KUOTA DAN HARGA SATUAN

1. Kuota calon penerima pada setiap Kopertis ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Kopertis Wilayah VII dalam mendistribusikan kuota kepada Perguruan Tinggi Swasta mempertimbangkan jumlah mahasiswa, prestasi (khususnya prestasi dalam pemberian beasiswa/bantuan biaya pendidikan) dan kebijakan lainnya.

3. Perguruan Tinggi Swasta dalam mengatur proporsi kuota antara beasiswa dan bantuan biaya pendidikan harus berdasarkan data (indikator/kriteria prestasi atau ekonomi yang jelas), dan dijelaskan di dalam laporan program;
4. Besarnya harga satuan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan PPA adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan/mahasiswa yang dialokasikan pada DIPA Kopertis Wilayah VII Tahun Anggaran 2016.

III. KETENTUAN KHUSUS

Untuk dapat menjadi calon penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan PPA, mahasiswa harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai berikut :

A. PERSYARATAN

1. Umum

Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan PPA diberikan kepada mahasiswa :

- a. Jenjang S1/Diploma IV serendah-rendahnya pada semester 2 dan setinggi-tingginya pada semester VII (belum dinyatakan lulus pada tahun 2016).
- b. Jenjang Diploma III, serendah-rendahnya pada semester 2 dan setinggi-tingginya pada semester V (belum dinyatakan lulus pada tahun 2016).
- c. Dapat diberikan mulai semester I apabila mahasiswa memiliki prestasi sangat baik disekolah, khususnya nilai ujian nasional dan nilai rapor kelas X s.d XII dan direkomendasikan oleh kepala sekolah.

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Swasta dengan melampirkan berkas sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang sejenis sebagai bukti mahasiswa aktif;
- b. Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler) yang diselenggarakan oleh KemristekDikti dan atau organisasi lain baik pada tingkat Nasional, Regional, maupun Internasional;
- c. Surat pernyataan tidak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan lain dari sumber APBN/APBD yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan;

- d. Rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga.

2. Khusus

Untuk calon penerima Beasiswa (PPA) wajib melampirkan fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang akademik;

Untuk calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (BBP-PPA), wajib melampirkan:

- a. Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang akademik;
- b. Surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi tempat bekerja atau surat pernyataan penghasilan orang tua bermeterai bagi yang berwirausaha (disahkan oleh Lurah/Kepala Desa);

B. PENETAPAN

1. Beasiswa (PPA) :

Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi dapat menentukan mahasiswa penerima sesuai urutan prioritas sebagai berikut ;

- a. Mahasiswa yang memiliki IPK paling tinggi;
- b. Mahasiswa yang memiliki SKS paling banyak dalam satu angkatan;
- c. Mahasiswa yang memiliki prestasi ada kegiatan ko/ekstra kurikuler (penalaran minat dan bakat) tingkat internasional/dunia, Regional/Asia/Asean dan Nasional;
- d. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

2. Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (BBP-PPA):

Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi dapat menentukan mahasiswa penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut :

- a. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi paling tinggi;
- b. Mahasiswa yang memiliki prestasi pada kegiatan ko/ekstra kurikuler (penalaran, minat dan bakat) tingkat Internasional, Regional/Asean dan Nasional;

- c. Mahasiswa yang mempunyai IPK paling tinggi;
- d. Mahasiswa yang mempunyai SKS paling banyak dalam satu angkatan;
- e. Mahasiswa yang berasal dari daerah 3T.

C. JANGKA WAKTU PEMBERIAN

Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan PPA diberikan **selama dua belas bulan** mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2016, dengan realisasi sebagai berikut :

- **Realisasi Tahap I** diberikan pada bulan Juni 2016, untuk bagian bulan Januari sampai dengan Juni 2016;
- **Realisasi Tahap II** diberikan pada bulan Oktober 2016, untuk bagian bulan Juli sampai dengan Desember 2016.

IV. ORGANISASI PENGELOLAAN

Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah VII dikelola oleh **Seksi Akademik dan Kemahasiswaan**.

V. PROSEDUR PENYALURAN BEASISWA

- PENGAJUAN USULAN BEASISWA

1. Perguruan Tinggi Swasta setelah menerima surat pemberitahuan perihal Pengajuan Usulan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan PPA tahun anggaran 2016 dari Kopertis Wilayah VII maka pimpinan perguruan tinggi segera membuat usulan permohonan beasiswa yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah VII C.q. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan (lampiran 1) sesuai jadwal yang ditentukan.
2. Usulan dibuat dengan dilampiri :
 - Fotocopy SK Akreditasi BAN-PT (Institusi / Program Studi) yang masih berlaku ;(bagi Prodi baru yang belum wajib lapor PD Dikti atau belum 2 tahun, tidak dapat diusulkan);
 - Fotocopy tanda terima laporan PD Dikti tahun 2014-1 dan 2014-2;
 - Fotocopy tanda terima laporan Beasiswa Tahun 2015 (Tahap I dan II);
 - Fotocopy tanda terima laporan beasiswa yang sudah unggah ke SIMB3PM;
 - Surat Pernyataan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta bermeterai (lampiran 2);
 - Data Jumlah Mahasiswa (student body) 3 tahun terakhir, angkatan 2013, 2014, 2015 (lampiran 3);

3. Usulan permohonan beasiswa tahun 2016 sudah diterima oleh Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Kopertis Wilayah VII **pada minggu ke 3 bulan Februari 2016** (jadwal sesuai surat edaran);
4. Tim Pengelola Beasiswa dan Biaya Bantuan Pendidikan PPA Kopertis Wilayah VII akan mengumumkan kuota penerima Beasiswa dan Biaya Bantuan Pendidikan PPA kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta melalui email dan surat pemberitahuan.

VI. MEKANISME

A. PERSIAPAN

1. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan kuota beasiswa Kopertis Wilayah VII;
2. Kopertis menetapkan kuota beasiswa Perguruan Tinggi Swasta dan menyampaikan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Kopertis Wilayah VII;
3. Perguruan Tinggi Swasta wajib menyampaikan daftar mahasiswa calon penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan PPA yang telah ditetapkan oleh Pimpinan PTS kepada Kopertis Wilayah VII dalam lampiran Surat Keputusan (lampiran 5)

B. SELEKSI

1. PTS menyeleksi usulan mahasiswa calon penerima berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;
2. Penetapan hasil seleksi PTS ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Direktur PTS ke dalam Berita Acara (lampiran 4);
3. Mahasiswa calon penerima ditetapkan dalam Surat Keputusan Pimpinan PTS, sebagai penerima Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan PPA yang kemudian diusulkan ke Kopertis Wilayah VII, **sekurang-kurangnya satu semester** (lampiran 5);
4. Perguruan Tinggi Swasta harus membuat data base nama-nama penerima beasiswa tersebut menggunakan format excel 2003. Contoh format terlampir, yang selanjutnya diunggah melalui **Sistem Informasi Manajemen Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa** <http://simb3pm.dikti.go.id> (Lampiran 6a-d)

C. PENYALURAN DANA

1. Kopertis Wilayah VII menerima daftar nama-nama mahasiswa calon penerima beasiswa dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan PPA bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah VII Tahun 2016 setiap semester pada tahun anggaran berjalan.

2. Pengajuan Pencairan Dana:

Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta menyerahkan kelengkapan sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta beserta lampiran nama-nama mahasiswa calon penerima beasiswa yang masing-masing **dibuat secara terpisah** antara Beasiswa (PPA) dan BBP- PPA (*lampiran 5*);
- b. Daftar Nominatif penerima Beasiswa (PPA) dan BBP PPA . (**format kertas F4**) ; (*lampiran 7,8*)
- c. Fotokopi nomor rekening mahasiswa yang masih aktif dengan Saldo sesuai ketentuan dari bank masing-masing sampai dengan saat pencairan dana;
- d. Konfirmasi Rekening dari masing-masing bank persepsi.
- e. Fotokopi Transkrip Nilai mahasiswa dengan IPK paling rendah 3,00 untuk Beasiswa (PPA); dan 2,75 untuk BBP-PPA yang disahkan oleh Pimpinan PTS atau Pimpinan Perguruan Tinggi bidang Akademik.

Huruf a sampai dengan e masing-masing rangkap 1 lembar (hard copy).

f. Soft file yang berisi kelengkapan persyaratan huruf a sampai dengan e.

Usulan dibuat dengan **format A4**, sedang untuk daftar nominatif dengan **format F4** kelengkapan tersebut di atas diserahkan ke Kopertis Wilayah VII melalui Seksi Akademik dan Kemahasiswaan, usulan berupa hardcopy dimasukkan dalam springfile warna hijau, dan softcopy (cd) **pada bulan Maret 2016** (minggu ke-3).

D. Pencairan Dana:

1. Proses pencairan dan atau penyaluran dana Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan PPA harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;

2. Kopertis menyalurkan dana Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan PPA kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta **maksimal setiap enam bulan**;
3. Penyaluran dana Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan PPA dari Kopertis dilakukan oleh KPPN kepada mahasiswa penerima yang ditransfer langsung ke rekening mahasiswa, melalui Bank Operasional yang telah ditentukan (Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN), bukan Bank Syariah.
4. Dana Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan PPA tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun;
5. Dana Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan PPA yang tidak tersalurkan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang memenuhi persyaratan melalui keputusan Koordinator Kopertis;
6. Sisa dana Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan PPA dari alokasi kuota yang tidak terpenuhi yang ada dalam RKAKL/DIPA tidak dapat direvisi untuk dialokasikan kegiatan lain;

E. Penggantian Mahasiswa Penerima Beasiswa (Tahap II)

- a. Untuk pencairan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan PPA tahap II Pimpinan Perguruan Tinggi harus menetapkan kembali nama-nama penerima Beasiswa PPA dan BBP-PPA dalam Surat Keputusan Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi.
- b. Apabila ada pergantian nama mahasiswa penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan PPA dapat langsung dimasukkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi tahap II.
- c. Membuat *data base* Nama-nama mahasiswa pengganti tersebut dengan menggunakan format excel 2003 (lampiran 6), yang selanjutnya di unggah melalui Sistem Informasi Manajemen Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa (<http://simb3pm.dikti.go.id>);

F. PENGHENTIAN

Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan PPA dihentikan apabila mahasiswa :

1. Telah Lulus;
2. Mengundurkan diri/cuti;
3. Menerima sanksi akademik dari Perguruan Tinggi;
4. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan (Pegawai Negeri);

5. Memberikan data yang tidak benar;
6. Meninggal dunia.

VII. MONITORING DAN EVALUASI

Agar pelaksanaan program ini dapat sesuai dengan pedoman dan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terpadu yang pelaksanaannya ditentukan sesuai panduan monitoring dan evaluasi.

VIII. PELAPORAN

Laporan Pertanggung Jawaban Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik dilengkapi dengan ;

1. Surat Pengantar dari Pimpinan PTS yang menyatakan dana yang telah diterima sesuai Pagu dan Realisasi (tidak dijilid).
2. Kata Pengantar yang ditandatangani Pimpinan Perguruan Tinggi
3. Proses Penjaringan calon penerima Beasiswa dan BBP-PPA yang terdiri dari :
 - **Pengumuman** kepada mahasiswa bahwa akan ada penyaluran beasiswa, minimal memuat persyaratan dan batas akhir pengumpulan ke Perguruan Tinggi;
 - **Berita Acara Seleksi Penerima Beasiswa** (*Lampiran 4*).
4. SK. Penetapan Penerima Beasiswa (PPA) dan BBP-PPA dari Pimpinan Perguruan Tinggi beserta lampiran nama-nama mahasiswa yang dibuat secara terpisah;
5. Berita Acara Pergantian penerima beasiswa, apabila terdapat perubahan mahasiswa penerima beasiswa pada Laporan Tahap II (*Lampiran 8*);
6. Tanda terima penerima mahasiswa dengan tandatangan asli, mencantumkan nomor SK Koordinator Kopertis Wilayah VII; (*Lampiran 9 – 10 untuk Tahap I* atau *Lampiran 11 – 12* untuk Tahap II);
7. Fotokopi Rekening Buku Tabungan yang mencantumkan nama mahasiswa, nomor rekening, tanggal ditransfer dan besaran dana beasiswa yang sudah di transfer ke rekening mahasiswa dan fotocopy KTM dibuat satu muka, disusun sesuai dengan nomer urut tanda terima beasiswa;
8. Fotokopi laporan, bukti unggah ke SIMB3PM
9. Hambatan dan upaya penanggulangannya;
10. Laporan Beasiswa (PPA) dan BBP-PPA **dibuat secara terpisah, masing-masing rangkap 1 (satu), dijilid dengan ukuran kertas A4, Cover Warna Kuning.**

Laporan tersebut dikirim ke Kopertis Wilayah VII C.q. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan pada **bulan Juli 2016 untuk Laporan Tahap I** dan **awal bulan Desember 2016 untuk Laporan Tahap II**, 2 minggu setelah dana ditransfer ke rekening mahasiswa.

A. LAPORAN PROGRAM

Laporan program berisi penjelasan proses pengalokasian proporsi kuota, seleksi dan penyaluran serta kendala yang didukung data kuantitatif dan atau visual yang merupakan ringkasan/rekapitulasi data dari <http://simb3pm.dikti.go.id> Pelaporan program berprinsip pada 3T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu).

1. **Tepat Sasaran**, artinya Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan telah disalurkan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan dalam pedoman.
2. **Tepat Jumlah**, artinya jumlah mahasiswa penerima sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan, atau perguruan tinggi dapat memenuhi dan menyalurkan sesuai kuota. Kopertis Wilayah VII dapat menyampaikan usulan tambahan kuota pada tahun berikutnya disertai data pendukung.
3. **Tepat Waktu**.

B. LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan terdiri atas daftar penerima disertai lampiran fotocopy buku tabungan, bukti transfer, dan/atau tanda terima penyaluran Beasiswa PPA dan BBP-PPA dalam bentuk hardcopy yang disimpan di Perguruan Tinggi/Kopertis dan siap dikirimkan paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan ke alamat:

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Gedung D Lt.7 Jalan Jenderal Soedirman Pintu I Senayan Jakarta 10270

ditjenbelmawa@ristekdikti.go.id

C. PENUTUP

Untuk keberhasilan pelaksanaan pemberian Beasiswa (PPA) dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi (BBP-PPA) Akademik bagi Mahasiswa Perguruan

Tinggi di lingkungan Kopertis Wilayah VII sebagai upaya pemerintah membantu para mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikannya, terutama dengan mempertimbangkan kondisi keterbatasan ekonomi tetapi memiliki prestasi akademik tinggi.

Agar pemberian beasiswa mencapai sasaran, diperlukan dukungan dan kerjasama yang baik dari Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Kopertis Wilayah VII penerima bantuan.

Keberhasilan tersebut diharapkan dapat memperkecil jumlah mahasiswa putus sekolah/ tidak mampu menyelesaikan pendidikannya, sehingga dapat meningkatkan dan atau mempertahankan mutu pendidikannya.